

SKRIPSI

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT KEMATIAN



OLEH :

ANDI ATHTHAARIQ. M

B 111 07065

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

BAGIAN HUKUM PERDATA

MAKASSAR

2012

SKRIPSI

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT KEMATIAN



OLEH :

ANDI ATHTHAARIQ. M

B 111 07 065

HitM PUTIH

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

BAGIAN HUKUM PERDATA

MAKASSAR

2012

HALAMAN JUDUL

***PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
KARENA KEMATIAN***

Oleh

ANDI ATHTHAARIQ. M

B 111 07 065

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Dalam Bagian Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum
Pada

BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASNUDDIN

MAKASSAR

2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI ATHTHAARIQ. M
No. Pokok : B111 07 065
Program : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
KEMATIAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi sebagai akhir ujian program studi.

Makassar, 10 Oktober 2012

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Nurfaidah Said S.H., M.H., M.Si
NIP. 1960 0621 1986 012001

Achmad, S.H., M.H.
NIP. 19680104 1993031 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI ATHTHAARIQ. M
No. Pokok : B111 07 065
Program : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
KEMATIAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujianskripsi sebagai akhir ujian program studi.

Makassar, 10 Oktober 2012

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI ATHTHAARIQ. M
No. Pokok : B111 07 065
Program : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
KEMATIAN

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi akhir program studi

Makassar, 22 Oktober 2012

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 196304191989031003

PENGESAHAN SKRIPSI
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT KEMATIAN

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ATHTHAARIQ. M
B 111 07 065

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis Tanggal 16 Desember 2012
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Dr. Nurfaidah Said S.H., M.H., M.Si
NIP. 1960 0621 1986 012001

Achmad,S.H., M.H.
NIP. 19680104 199303 1 002

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Aththaariq. M
NIM : B111 07 065
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2012
Yang membuat pernyataan,

ANDI ATHTHAARIQ. M

ABSTRAK

**ANDI ATHTHAARIQ (B11 07 065),
Pembagian Harta Bersama Akibat Kematian, (Dibimbing oleh Nurfaidah Said dan Achmad**

). Perkawinan pada hakikatnya mengakibatkan persatuan secara utuh lahir batin, namun bila dilihat secara yuridis perkawinan mengakibatkan terjadinya hak dan kewajiban. Harta bersama atau harta kekayaan merupakan salah satu bagian yang termasuk dalam hak dan kewajiban suami istri dalam suatu ikatan perkawinan. Perceraian adalah pembatalan perjanjian dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri. Putusnyabis diakibatkan karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembagian harta bersama putusnyaperkawinan akibat kematian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, melalui wawancara dengan pihak yang terkait yakni Hakim Pengadilan Makassar dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, serta pihak-pihak yang terkait.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, kompilasi hukum Islam dari Burgelijk Wetboek (BW) yang berkaitan dengan pembagian harta bersama, serta hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pakar hukum dan para pihak yang terkait, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti berdasarkan pada aturan undang-undang. Selanjutnya berdasarkan data yang adapenyusunan berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama akibat kematian sesuai dengan aturan yang adab bahwa apabila dalam perkawinan ada salah satu pihak yang meninggal maka para pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama. Namun, aturan tersebut hanya merupakan aturan dasar secara umum digunakan dalam pembagian harta bersama, namun tidak semua kasus mengenai pembagian harta bersama karena kematian harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang adatetapi dapat juga mengacu pada hukum yang hidup dalam masyarakat yang sudah menjadi hukum kebiasaan.

ABSTRACT

vi

ANDI ATHTHAARIQ (B111 07 065), Division of Joint Assets Due to Death, (Guided by Nurfaidah Said and Ahmad). The marriage resulted in the union essentially intact physically and spiritually, but when viewed in juridical marriage resulted in rights and obligations. Joint property or assets is one part that referred to the rights and obligations of husband and wife in a marriage. Divorce is the cancellation of the agreement in the marriage bond between husband and wife. The breakdown could be caused due to death, divorce and court decisions.

This study aims to find out about the implementation of the division of community property marriage breakdown due to death. This research was conducted in the Religious Makassar Makassar District Court, through interviews with relevant parties and the Court of Makassar Makassar District Court Judge, and the parties involved.

Source of data collected in this study include Law No. marriage. 1 of 1974, a compilation of Islamic law and Burgelijk Wetboek (BW) related to the division of community property, as well as interviews with the judges of the Religious Makassar, Makassar District Judge Pegadilan, legal experts and other stakeholders, as well as books that are relevant to the research discussed. Data collection techniques used with interviews and a literature reference for analyzing the results of the study. The approach used in this study is a normative juridical and sociological approach the problems studied based on the rule of law. Furthermore, based on existing data compilers try to draw conclusions from the facts that are specific to a more general conclusion.

The results showed that the implementation of the division of community property due to death in accordance with existing rules that if the wedding is one of the parties dies then the parties get bersama. Namun $\frac{1}{2}$ part of the property, the rule is only a rule base is generally used in the division of joint property , but not all cases regarding the division of matrimonial property because of the death should be based on laws and regulations that exist but can also refer to the laws of living in a society that has become customary law.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	6
C. Tujuan Dan ManfaatPenelitian.....	6
1. TujuanPenelitian.....	6
2. ManfaatPenelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan	8
B. Perceraian	10
1. PengertianPerceraian.....	10
2. Alasan-alasanPerceraian.....	12
3. AkibatPerceraian.....	16
C. HartaBersama.....	17
1. PengertianHartaBersama.....	17
2. DasarHukumTentangHartaBersama.....	23
3. KedudukanHarta Benda DalamPerkawinan.....	32
4. RuangLingkupHartaBersama.....	35
5. PembagianHartaBersama.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. LokasiPenelitian	47
B. JenisdanSumber Data.....	47
C. Populasi dan sample	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data	49

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. KonsepPembagianHartaBersamaMenurutUndang-Undang Dan PerbandingannyaDenganPembagian HartaBersamaMenurutKebiasaan di Masyarakat	50
--	----

B. Cara Pembagian Harta Bersama	58
c. Pandangan Undang-Undang Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Dilakukan Masyarakat	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR ISI TABEL

JENIS DATA	KETERANGAN	HALAMAN
TABEL 1	Hasil wawancara pengetahuan masyarakat mengenai artabersama	
TABEL 2	Hasil wawancara mengenai pembagian hartabersama oleh masyarakat	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak dilahirkan manusia telah mempunyai hubungan dengan manusia lain dalam suatu kelompok yang dikenal dengan masyarakat. Mulai dari hubungan orang tua sampai pada pergaulan dalam kehidupan masyarakat karena manusia tidak dapat hidup menyendiri satu sama lainnya, maka akan sangat lumrah apabila terjadi hubungan antara dua orang dalam bentuk kerjasama maupun untuk saling berhubungan melanjutkan keturunan agar tidak punah, dimana hubungan tersebut diikat dalam sebuah perkawinan.

Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.¹Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah

¹ Rien G. Kartasoepetra, "*Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*", Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1988, hlm. 97.

berlangsung seumurhidup dan tidak boleh putus begitu saja.² Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagai suatu keluarga.

Bagi masyarakat Indonesia, sudah menjadi pegangan hidup mereka sejak dahulu bahwa mengenai perkawinan, kelahiran, dan kematian adalah sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan agama. Orang yang taat pada agamanya tidak mudah berbuat sesuatu yang melanggar larangan agama dan kepercayaannya. Selain larangan-larangan, agama juga mempunyai peraturan-peraturan yang memuat perintah-perintah yang wajib dan harus ditaati. Apabila terjadi suatu perkawinan maka timbul hak dan kewajiban antara suami-istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik serta hak dan kewajiban terhadap harta bersama.³

Meskipun Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan menuju rumah tangga yang bahagia

² K. Wanjtik Saleh, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, Hlm.15

³ Mulyadi, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 6.

dan kekal tersebut akan timbul peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan putusnya perkawinan atau berakhirnya suatu perkawinan.

Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk mempositifkan hukum Islam mengklasifikasi penyebab terjadinya perceraian ada 3 yaitu :

1. Kematian salah satu pihak
2. Perceraian karena tak dan perceraian karena gugat
3. keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan hal yang berbeda dengan putusnya perkawinan karena kematian ataupun putusnya perkawinan disebabkan keputusan pengadilan, dimana perceraian dapat diatasi atau dapat dihindari agar tidak terjadi.⁴

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama,. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah mujtahid.

Menurut Satria Effendi bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku, *pertama*; kultur masyarakat yang memisahkan antara

⁴ Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama", Jakarta : dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, No 52 Th XII 2001. hlm. 12.

harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. *Kedua*; masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami isteri dalam pernikahan. Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama. Di Indonesia, adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama sudah menjadi lebih kuat, karena telah dituangkan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.⁵

Masalah yang terjadi di masyarakat adalah kurangnya pengetahuan mengenai pembagian harta bersama khususnya akibat kematian. Masyarakat pada umumnya ketika terjadi kematian baik itu pihak suami ataupun istri tidak membaginya saat itu juga padahal didalam ketentuan undang-undang perkawinan hal ini menjadi sesuatu yang penting agar seluruh jumlah harta suami atau istri yang meninggal dapat secara jelas ditentukan. Manfaat dari pemisahan harta ini agar pihak yang ditinggalkan yaitu istri dan ahli waris dapat mengurus kelengkapan hukum dalam pengurusan hak dan kewajiban pihak yang meninggal dan menjamin keadilan bagi pewaris.

Harta yang tidak dibagi merupakan hal yang biasa terjadi hanya permasalahannya adalah ketika terjadi sengketa baik itu berupa masalah utang pihak yang meninggal maka sesuai dengan ketentuan Pasal 123

⁵Satria Effendi, “*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*”, Kencana ,Jakarta.Cet.2 hlm. 60-61.

KUH Perdata tentang persatuan harta kekayaan disebutkan bahwa *“segala utang kematian, terjadi setelah matinya, harus dipikul oleh ahli waris dari si yang meninggal sendiri.”* Dengan demikian maka utang tersebut harus dibayar dari harta pembagian harta bersama baik itu dari pihak suami atau pihak istri yang meninggal.

Buku II Kompilasi Hukum Islam mengenai Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf e disebutkan bahwa *“harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”*

Dengan demikian, maka segala utang yang ditinggalkan suami harus dibayar dari harta pembagian harta bersama baik itu dari pihak suami atau pihak istri yang meninggal termasuk juga biaya yang dikeluarkan setelah meninggalnya suami atau istri yang berupa biaya pengobatan selama sakit, penguburan jenazah, zakat yang harus dikeluarkan, wasiat, utang dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana konsep harta bersama menurut undang-undang dan perbandingannya dengan kebiasaan di masyarakat ?
2. Bagaimanakah cara pembagian harta bersama setelah perceraian karena kematian?
3. Bagaimanakah pembagian harta bersama yang sering dilakukan masyarakat?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan perbedaan harta bersama menurut undang-undang dan perbandingannya dengan kebiasaan di masyarakat.
2. Untuk mengetahui cara pembagian harta bersama setelah meninggalnya suami atau istri.
3. Untuk mengetahui sudut pandang undang-undang mengenai kebiasaan pembagian harta bersama dalam masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pengembang wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan.
2. Dapat menjadi pegangan bagi masyarakat, terutama bagi para mahasiswa ilmu hukum agar mengetahui dan dapat menjelaskan mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian karena kematian.
3. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan referensi pelengkap tentang pelaksanaan pembagian harta bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Undang–undang perkawinan mengatur, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Arti perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan perkawinan, adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dirumuskan unsur-unsur perkawinan, adalah :

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin. Ikatan lahir, adalah ikatan yang dapat dilihat (hubungan formal), yaitu mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dapat dilihat karena dibentuk oleh undang-undang, hubungan mana mengikat bagi kedua belah pihak dan pihak lain atau masyarakat. Ikatan batin, adalah ikatan yang tidak dapat dilihat (hubungan tidak formal), yang diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama, yang akan menimbulkan kerukunan dan mengikat kedua belah pihak.

Terjalannya ikatan lahirbatin tersebut, merupakan fondasi dalam membentuk dan membinakeluarga yang bahagia dan kekal.

- b. Unsur ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suamiistri. Arti yang terkandung, adalah bahwa dalam waktu yang samaseorang suami tidak diperbolehkan untuk kawin lagi dengan wanita lain. Dalam hal ini mengandung asas monogami. Dalam keadaan tertentu pada kenyataannya asas monogami dapat dikesampingkan, bagi mereka yang diperkenankan oleh agama dan undang-undang untuk menikah lagi dengan alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- c. Tujuan perkawinan, adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dapat diartikan, bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung terus-menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan perkawinan karena perceraian (cerai hidup), merupakan jalan akhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.
- d. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa perkawinan itu tidak begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia, sebagai makhluk yang beradab.⁶

⁶ K. Wantjik Saleh, SH, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hlm. 14

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian disebut juga talak atau furqah, talak memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut hukum Islam, talak dapat berarti :

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami atau istri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.⁷

Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau istri jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Menurut Pasal 38 Undang-undang perkawinan bahwa perkawinan dapat putus, karena :

1. Kematian;

Putusnya perkawinan karena kematian suami atau istri, disebut juga oleh masyarakat dengan “cerai mati”.

⁷ K. Wantjik Saleh, SH “*Hukum Perkawinan Indonesia*”,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hlm. 14

2. Perceraian;

Putusnya perkawinan karena perceraian, disebut oleh masyarakat dengan istilah “cerai hidup”. Putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) jenis, yaitu :⁸

- a. Cerai gugat, yaitu berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya bukan Islam dan seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.
- b. Cerai talak, yaitu berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.

3. Putusan Pengadilan;

Pasal 39 Undang-undang perkawinan menyebutkan, bahwa :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antarsuami istri, tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa perceraian mempunyai arti, bahwa diputuskannya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan suatu sebab tertentu. Atau juga perceraian berarti pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga berarti salah satu

⁸ K. Wantjik Saleh, SH, *Op. Cit*, hlm. 38.

cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada Catatan Sipil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian perceraian, adalah putusannya suatu perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan hakim, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta didaftarkan pada Catatan Sipil dan pengadilan agama bagi yang beragama Islam

2. Alasan-alasan Perceraian

Tujuan Perkawinan, adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Lili Rasjidi, walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan, meneruskan keturunan, dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat atau cerai mati, namun seringkali tujuan tersebut kandas di tengah jalan karena sebab-sebab tertentu. Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian dapat diketahui dari penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan. Pengertian zina pada alasan perceraian ini, adalah zina menurut konsep

agama. Pengertian pemabok, pematik, dan penjudi ditafsirkan oleh hakim;

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya. Waktu 2 (dua) tahun berturut-turut pada alasan perceraian ini, adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Kata "berturut-turut" berarti kepergian salah satu pihak tersebut harus penuh 2 (dua) tahun lamanya dan selama waktu itu yang bersangkutan tidak pernah kembali. Rasio dari ketentuan ini, adalah untuk melindungi
- c. kepentingan pihak yang ditinggalkan. Maksud "hal lain diluar kemampuannya" pada alasan perceraian ini, maka hakim yang menentukannya;
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. "Hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat" maksudnya, adalah hukuman yang sudah mempunyai kekuatan tetap setelah perkawinan berlangsung. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun haruslah dijatuhkan oleh Hakim Pidana setelah perkawinan berlangsung. Penentuan lima tahun dianggap cukup menentukan apakah perkawinan para pihak hendak diteruskan atau diakhiri;

- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Kekejaman atau penganiayaan yang dikaitkan membahayakan terhadap pihak lain bukan saja jasmani namun juga jiwa para pihak. Sebaiknya ada visum dari dokter atau keterangan saksi ahli hukum kejiwaan untuk mengetahui bagaimana perasaan dalam diri pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan. Selain itu juga perlu keterangan dari orang yang melihat dan atau mendengar secara langsung kekejaman dan penganiayaan tersebut dilakukan. Undang-undang tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekejaman atau penganiayaan berat itu sendiri, sehingga hakimlah yang harus menafsirkan;
- f. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Tujuan dari alasan perceraian ini, adalah untuk menjaga dan melindungi jang sampai segala kepentingan dari salah satu pihak dikorbankan karena suatu sebab yang menimpa pihak lain. Menurut Lili Rasjidi, ciri utama dari cacat badan atau penyakit berat ini adalah harus yang menyebabkan si penderita tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Apabila dalam rumah tangga salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan perceraian. Gugatan perceraian

diajukan kepada Pengadilan. Undang-undang tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit. Dalam hal ini hakimlah yang menentukan secara pasti terhadap semua keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai, sebagaimana yang dimaksud alasan perceraian tersebut;

- g. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang mengakibatkan suami dan istri tersebut tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini merupakan persoalan yang relatif sifatnya karena hakimlah yang menilai dan menetapkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tujuan perkawinan tersebut tidak dapat dicapai oleh suami istri maka sudah sewajarnya para pihak memutuskan jalan untuk bercerai berdasarkan alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas.⁹

⁹ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU. Tentang Perkawinan*, Alumni Bandung, 1983, Hlm. 5.

3. Akibat Perceraian

Adapun akibat hukum dari perceraian adalah:¹⁰

1. Orang tua/anak

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 Undang-undang tentang Perkawinan, adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan;
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam keadaan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

2. Harta benda perkawinan

Mengenai harta benda perkawinan menurut Undang-undang tentang Perkawinan diatur dalam Bab VII, yaitu Pasal 35, 36, dan 37. Pasal 35 Undang-undang tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

¹⁰ K. Wantjik Saleh, SH, *Op. Cit*, hlm. 34, 35.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengertian dari harta benda perkawinan, adalah harta benda yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan berlangsung baik yang didapat oleh suami atau pun istri. Menurut Undang-undang tentang Perkawinan harta benda perkawinan, terbagi atas :

1. Harta bersama;
2. Harta pribadi :
 - a. harta bawaan suami
 - b. harta bawaan istri
 - c. harta hibahan/warisan suami
 - d. harta hibahan/warisan istri.¹¹

C. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Berbagai pendapat tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, mengenai status dan keberadaan harta bersama dalam perkawinan. Begitu juga dalam pengertian harta bersama yang dikemukakan oleh para pakar hukum.

¹¹Satrio J. *Hukum Harta Perkawinan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm. 188

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dapat dipergunakan (dimanfaatkan) secara bersama-sama”.¹²

Sedangkan Menurut Abdul Manan “Semua harta yang diperoleh suami isteri dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah isteri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah isteri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu di daftarkan”.¹³

Kemudian menurut Martiman Prodjohamidjojo yang disebut sebagai harta bersama ialah harta yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami a tau isteri.¹⁴

Menurut pakar hukum adat R. Vandjik mengatakan bahwa “Segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencarian bersama dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat”.¹⁵

Sedangkan menurut B. Ter Haar “Harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami isteri selama perkawinan. Maka dalam arti yang umum harta bersama ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan dimana suami isteri itu hidup bersama unuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga”¹⁶. Di dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-isteri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan isteri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut *somah* atau *serumah*. Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan *somah*.

¹² Damanhuri HR, “*Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*”. Bandar Maju. Bandung, 2007. Hlm.27.

¹³ Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.hlm.109

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991.hlm. 34.

¹⁵ Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Zahir Trading. Medan 1990.hlm.297-298

¹⁶ *Ibid*,hlm.29

Merujuk dari Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, maka harta perkawinan terbagi atas harta bersama, harta bawaan, harta hadiah, dan harta warisan. Adapun pengertian harta bersama adalah harta yang didapat suami isteri selama perkawinan. Jika terjadi putusnya perkawinan karena perceraian maka mengenai harta bersama ini diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum adat, hukum agama, hukum lainnya). Sedangkan harta bawaan yaitu harta yang masing-masing dibawa oleh suami isteri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa hasil jerih payah sendiri maupun harta yang berupa hadiah, atau harta warisan yang didapat masing-masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan maupun harta perolehan berupa hadiah dan warisan ini tetap dikuasai masing-masing, selama tidak ditentukan lain.

Dengan rumusan yang diuraikan dalam Pasal 35 tersebut, berarti Undang-Undang Perkawinan mengakui pencampuran harta secara terbatas. Oleh karena itu, harta kekayaan yang bersatu dalam perkawinan adalah harta kekayaan yang diperoleh para pihak dalam perkawinan, tidak termasuk harta pemberian berupa hadiah atau warisan yang diperoleh para pihak dalam perkawinan. Sedangkan harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan tidak dimasukkan sebagai harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sebenarnya apa yang disebut dalam Pasal 35-37 Undang-Undang Perkawinan adalah sejalan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dalam konsepsi hukum adat tentang harta bersama yang ada

di nusantara ini banyak ditemukan prinsip bahwa masing-masing suami isteri berhak menguasai harta bendanya sendiri dan ini berlaku sebagaimana sebelum mereka menjadi suami isteri.

Mengenai harta bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam BW, Undang-Undang Perkawinan dan KHI, terdapat empat macam harta keluarga dalam perkawinan, yaitu:¹⁷

- (1) harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum maupun setelah mereka melangsungkan perkawinan. Harta ini di Jawa tengah disebut barang *gawaan*, di Betawi disebut barang *usaha*, di Banten disebut barang *sulur*, di Aceh disebut harta *tuha* atau *harta* pusaka, di Nganjuk, Dayak disebut harta *perimbit*;
- (2) harta yang diperoleh dengan keringat sendiri sebelum mereka menjadi suami isteri. Harta yang demikian di Bali disebut *guna kaya*, di Sumatera Selatan dibedakan harta milik suami dan harta milik isteri sebelum kawin, kalau milik suami disebut harta *pembujang* yang milik isteri disebut harta *penantian*;
- (3) harta dihasilkan bersama oleh suami isteri selama berlangsungnya perkawinan. Harta ini di Aceh disebut harta *seuhareukat*, di Bali disebut *Druwe gebru*, di Jawa disebut *gonogini*, di Minangkabau disebut harta *saurang*, di Madura disebut *ghuma ghuma*, dan di Sulawesi Selatan disebut barang *cakkar*;

¹⁷ Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.hlm.106

- (4) harta yang didapat oleh pengantin pada waktu pernikahan dilaksanakan, harta ini menjadi milik suami isteri selama perkawinan.

Adapun definisi mengenai harta bawaan dan harta bersama menurut penulis yaitu:

- (1) Harta bersama adalah harta pencarian yang diperoleh suami isteri selama dalam perkawinan.
- (2) Harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum maupun setelah perkawinan dilangsungkan, karena warisan, hibah atau hadiah.

Terpisahnya harta bersama dan harta bawaan selama dalam ikatan perkawinan adalah demi hukum, untuk memudahkan penyelesaian jika kemudian hari terjadi perselisihan atau perceraian. Namun pada kenyataannya dalam keluarga-keluarga Indonesia, pada umumnya tidak ada yang mencatatkan tentang harta perkawinan mereka. Dalam perkawinan yang masih baru pemisahan harta bersama dan harta bawaan masih jelas, tetapi pada keluarga-keluarga yang sudah lama terbina akan sulit bagi anak-anaknya untuk menentukan, diketahui dan dirinci jenisnya. Harta perkawinan itu sudah campur aduk dan sudah berubah jenis atau beralih ke tangan orang lain dan mana harta bersama kesemuanya, yang dimiliki bersama dan dikuasai para pihak.

Perbandingan mengenai pengaturan harta bersama yang berlaku di Indonesia berikut ini diuraikan pengaturan pembagian harta bersama di dalam BW. Tentang harta bersama dan pengurusannya, diatur dalam Bab VI Pasal 119 sampai dengan Pasal 123, bagian kedua tentang pengurusan harta bersama terdapat di dalam Pasal 124 dan Pasal 125 dan bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya diatur dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 138.

Menurut Pasal 119 BW bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dalam suatu persetujuan antara suami isteri .

Pada Pasal 120 mengatur bahwa berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya secara tegas. Kemudian dalam Pasal 126 Mengenai harta bersama, bubar demi hukum, karena kematian, perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta.¹⁸

¹⁸Libertus Jehani. Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya. Forum Sahabat. Jakarta. 2008.hlm. 17-19

Jika melihat mengenai pengaturan harta bersama dalam BW dengan pengaturannya di dalam Undang-Undang Perkawinan terlihat adanya perbedaan yang mendasar.

Menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa ada pemisahan antara harta pribadi masing-masing suami isteri dengan harta benda yang diperoleh selama perkawinan yaitu harta bersama. Sedangkan dalam BW menganut prinsip harta benda perkawinan adalah harta persatuan bulat antara suami isteri, artinya tidak ada pemisahan antara harta pribadi masing-masing suami isteri dengan harta bersama.

2. Dasar Hukum Tentang Harta Bersama

Berikut ini akan diuraikan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang mengatur tentang harta bersama:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Buku pertama kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang orang. Pasal yang relevan dengan pembahasan adalah Pasal 119 sampai dengan Pasal 138 yang mengatur tentang harta bersama. Pengaturan dalam BW tentang kekayaan dalam perkawinan menganut sistem pencampuran harta kekayaan antara suami isteri secara bulat. Semua kekayaan dari masing-masing suami dan isteri, baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan selaku milik bersama dari suami isteri. Namun ada suatu pengecualian dalam pencampuran kekayaan secara bulat tersebut, yaitu apabila suami atau

isteri masing-masing mendapat suatu hibah atau wasiat dalam mana yang menghibahkan menentukan bahwa barang yang dihibahkan itu tidak boleh dimasukkan dalam pencampuran kekayaan antara suami dan isteri. (Pasal 119, 120, 121 dan 122 BW).

Kemudian tentang pembubaran persatuan dan tentang hak melepaskan diri dari itu, pada Pasal 128 BW diuraikan tentang besarnya bagian harta kesatuan yang harus dibagi antara para pihak maupun antara para ahli warisnya setelah bubar persatuan yaitu ketika persatuan bubar maka harta benda kesatuan harus dibagi dua. Kemudian barang-barang berupa pakaian, perhiasan dan perlengkapan lainnya yang merupakan mata pencaharian masing-masing pihak begitu pula dengan surat-surat berharga boleh diminta kembali oleh pemilik awalnya dengan syarat harus membayar harga barang tersebut sesuai dengan nilai taksiran yang dilakukan oleh para pihak ataupun oleh seorang yang ahli dalam hal itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 129 BW.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Ketentuan yang relevan dengan pembahasan yakni tentang harta benda dalam perkawinan terdapat dalam Bab VII Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Secara yuridis formal, ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami isteri selama dalam perkawinan. Hal ini berarti bahwa harta bersama itu adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa dipersoalkan siapa diantara suami isteri yang mencarinya dan juga tidak mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar. Harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau juga tidak berwujud. Benda berwujud meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan mengenai harta yang menjadi milik pribadi suami isteri yang meliputi: ¹⁹

¹⁹ A.Damanhuri HR, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama.. Bandar Maju. Bandung. 2007.hlm.37

- 1) Harta bawaan yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan.
- 2) Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan, tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar dari jenis ini semua harta langsung menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Namun ketentuan ini berlaku sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan. Jika telah dibuat perjanjian perkawinan maka para pihak harus tunduk pada perjanjian yang telah mereka buat secara sah. Mengenai perjanjian perkawinan yang dimaksud diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 45 KHI.

Oleh karena adanya kebersamaan harta kekayaan antara suami isteri, maka harta bersama menjadi hak milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini sebenarnya ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna. Harta suami isteri memang telah menjadi milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa di dalamnya juga ada hak gunanya. Artinya, para pihak berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika salah satu pihak akan menggunakan harta bersama, maka dia harus mendapat izin terlebih dahulu dari pihak lainnya. Mengenai hal ini disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Kemudian berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pihak tidak diperbolehkan adanya

campur tangan pihak lain. Dalam hal ini, Isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadinya. Para pihak bebas menggunakan harta tersebut tanpa campur tangan suami atau isteri untuk menjual, menghibahkan, atau menjaminkan. Tidak pula diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi masing-masing.²⁰

Ketentuan dalam Pasal 37 sebagaimana diuraikan diatas mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan hukum yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain di luar hukum adat. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI, sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam BW²¹

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang Perkawinan mengenal adanya tiga jenis harta dalam perkawinan, meliputi harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan yang menjadi milik pribadi masing-masing pihak.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan yang berkaitan dengan harta bersama diatur dalam Bab XII tentang kekayaan dalam perkawinan pada Pasal 85-97.

²⁰Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Visimedia, Jakarta, 2008.hlm.14

²¹(<http://www.akademik.unsri.ac.id>).akses pada tanggal 10 januari 2012

Dalam Pasal 85 KHI disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri”. Uraian pasal tersebut mengakui adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan menjadi harta bersama. Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing suami isteri. Adanya kata “kemungkinan” dimaksudkan bahwa harta bersama masih diperbolehkan selama tidak ditentukan lain dalam perkawinan.

Berdasarkan Pasal 86 Ayat (1) KHI kembali ditegaskan bahwa tidak ada pencampuran harta karena perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 86 ayat (2) lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian pula sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) KHI memperkuat pernyataan dalam Pasal 35 ayat (2), dimana berdasarkan ketentuan ini, suami isteri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kemudian ketentuan dalam Pasal 87 ayat (2) KHI senada dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. Dalam hal ini undang-undang

tidak membedakan kemampuan melakukan tindakan hukum terhadap harta pribadi suami isteri masing-masing.²²

Mengenai pembagian harta bersama dapat dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri. Jika kemudian terjadi perselisihan diantara para pihak mengenai hal ini maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan agama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88. Namun, penyelesaian melalui jalur pengadilan ini merupakan sebuah pilihan. Para pihak lebih juga boleh memilih cara yang lain, yaitu dengan cara damai melalui musyawarah untuk mufakat.²³

Bentuk harta bersama dalam Pasal 91 ayat (1 dan 2) diuraikan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud, meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, dan benda tidak berwujud yang meliputi hak dan kewajiban. Kemudian dalam ayat (4) diuraikan bahwa suami atau isteri diperbolehkan menggunakan harta bersama sebagai jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Jika penggunaan harta bersama tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa dituntut secara hukum, dasar pengaturannya adalah Pasal 92 KHI.²⁴

²²Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.hlm.105

²³Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Visimedia, Jakarta, 2008.hlm 37-38

²⁴*ibid*.hlm 13

Dalam pasal 95 ayat (1 dan 2)KHI telah mengantisipasi apabila salah satu pihak melakukan pemborosan, judi, mabuk, dan lain-lain yang dapat merugikan dan membahayakan harta kekayaan, dalam hal yang demikian salah satu pihak meminta kepada pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan cerai. Selama masa sita tersebut dapat dilakukan penjualan harta bersama untuk kepentingan keluarga, rumah tangga, isteri dan anak-anaknya, maka dipandang hakim memiliki otoritas untuk menangani dan menjaga agar harta tersebut diamankan dengan meletakkan sita jaminan. Selain dari itu otoritas yang diberikan kepada hakim tersebut adalah untuk mengendalikan atau setidaknya-tidaknya mengurangi kebiasaan suami atau isteri melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Mengenai besarnya bagian harta bersama yang harus dibagi antara suami isteri diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) dan Pasal 97 KHI. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian atau karena adanya perkawinan poligami.

Pada Pasal 97 ayat (1) diuraikan mengenai pembagian harta bersama dalam kasus cerai mati. Mengenai cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami isteri karena meninggalnya salah satu pihak. Pembagian harta bersama dalam hal ini yaitu, salah satu pihak yang hidup paling lama berhak atas separuh (1/2) dari harta bersama. Selanjutnya dalam Pasal 96 ayat (2) dikatakan bahwa mengenai

status kematian salah satu pihak, baik suami maupun isteri, harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta bersama menjadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Diuraikan dalam Pasal 49 Ayat (1), bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perdata, yaitu mengenai perkawinan, termasuk di dalamnya masalah perceraian dan pembagian harta bersama, waris, wasiat, Hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Bidang-bidang hukum perdata tersebut menjadi porsi fungsi kewenangan mutlak untuk mengadili bagi lingkungan Peradilan Agama.

Kemudian dalam Pasal 86 terkait dengan proses gugatan sengketa harta bersama diuraikan bahwa gugatan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan tersebut memberikan pilihan bagi penggugat, apakah akan menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama atau akan

mengajukan gugatan tersendiri setelah perkara perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun jika gugatan harta bersama digabung dengan gugatan perceraian secara praktis dan rasional dapat terselesaikan dua perkara secara bersamaan, dengan cara mendudukkan gugatan pembagian harta bersama sebagai gugatan *assessor* terhadap gugatan perceraian. Sehingga tentu saja hal ini dapat mengefisienkan waktu, tenaga, dan menghemat biaya, serta penikmatan atas harta bersama akan lebih cepat dirasakan oleh penggugat.

3. Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan

Harta benda dapat memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan penunjang hidup manusia. Dengan adanya harta benda berbagai kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, penunjang beribadah dan sebagainya dapat dipenuhi. Dalam perkawinan kedudukan harta benda sebagai harta keluarga disamping sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan. Perlu dipahami bahwa harta benda dalam perkawinan adalah harta serikat atau *syrkah*. Oleh sebab itu penggunaan harta harus menurut aturan yang telah ada agar menjadi halal, bermanfaat dan mengandung berkah. Dalam perkawinan sering terdapat dua jenis harta benda, yaitu harta benda yang dibawa dari luar perkawinan yang telah ada pada saat perkawinan dilaksanakan dan harta benda yang diperoleh secara bersama-sama atau sendiri-sendiri selama dalam ikatan perkawinan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan maka terlihat sebelum memasuki perkawinan adakalanya suami atau isteri sudah memiliki harta benda bawaan. Dapat saja merupakan harta milik pribadi hasil usaha sendiri, harta keluarganya atau merupakan hasil warisan yang diterima dari orang tuanya. Harta benda yang telah ada sebelum perkawinan ini bila dibawa ke dalam perkawinan tidak akan berubah statusnya.

Berdasarkan Pasal 89 dan 90 KHI, para pihak wajib bertanggung jawab memelihara dan melindungi harta isteri atau harta suaminya serta harta milik bersama. Jika harta bawaan itu merupakan hak milik pribadi masing-masing jika terjadi kematian salah satu diantaranya maka yang hidup terlama menjadi ahli waris dari si mati. Kalau harta bawaan itu bukan hak miliknya maka kembali sebagai mana adanya sebelumnya. Kalau keduanya meninggal maka ahli waris mereka adalah anak-anaknya.

Mengacu pada Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama. Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau benda tak berwujud, baik yang telah ada maupun yang akan ada, kemudian hadiah, honor, penghargaan dan sebagainya yang diperoleh masing-masing pihak yang menyebabkan bertambahnya pendapatan yang ada hubungannya dengan profesi atau pekerjaan sehari-hari suami atau isteri menjadi harta milik bersama.

Kedudukan harta dalam perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan diperkuat dalam KHI, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 huruf f KHI bahwa semua harta yang diperoleh sepasang suami isteri selama dalam perkawinan menjadi harta benda kepunyaan bersama, baik harta tersebut diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama tanpa mempersoalkan terdaftar atau diperoleh atas nama siapa.

Jadi mengenai harta yang diperoleh oleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing-masing bekerja pada satu tempat yang sama maupun pada tempat yang berbeda-beda, baik pendapatan itu terdaftar sebagai penghasilan isteri atau suami, juga penyimpanannya didaftarkan sebagai simpanan suami atau isteri tidak dipersoalkan, baik yang punya pendapatan itu suami saja atau isteri saja, atau keduanya mempunyai penghasilan tersendiri selama dalam perkawinan. Harta bersama tidak boleh terpisah atau dibagi-bagi selama dalam perkawinan masih berlangsung. Apabila suami isteri itu berpisah akibat kematian atau akibat perceraian barulah dapat dibagi. Jika pasangan suami isteri itu waktu bercerai atau salah satunya meninggal tidak memiliki anak, maka semua harta bersama itu dibagi dua setelah dikeluarkan biaya pemakamam dan pembayar hutang-hutang suami isteri. Jika pasangan ini mempunyai anak maka yang menjadi ahli waris adalah suami atau isteri yang hidup terlama beserta anak-anak mereka.

3. Ruang Lingkup Harta Bersama

Dengan tetap merujuk pada ketentuan yang digariskan, maka segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun pada penerapannya di dalam kenyataan, tidak demikian sederhana. Berbagai unsur terkait yang menyebabkannya menjadi rumit.

Berikut ini adalah luasnya batas harta bersama menurut Yahya Harahap:²⁵

1. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan sekalipun harta atau barang terdaftar diatasnamakan salah seorang suami isteri, maka harta yang atas nama suami atau isteri dianggap sebagai harta bersama.
2. Kalau harta itu dipelihara/diusahai dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan sebagai hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami isteri.
3. Adanya harta bersama suami isteri tidak memerlukan pembuktian, bahwa isteri harus ikut membantu terwujudnya harta bersama tersebut, kecuali si suami dapat membuktikan bahwa isterinya benar-benar tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai ibu rumah tangga dan selalu pergi meninggalkan rumah tempat kediaman tanpa alasan yang sah dan wajar.

²⁵Yahya Harahap. Hukum Perkawinan Nasional .Zahir Trading. Medan 1990.hlm.119-122

4. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami isteri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
5. Harta yang dibeli baik oleh suami maupun isteri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami isteri jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan.
6. Barang termasuk harta suami isteri:
 - a. Segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri.
 - b. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai.Hal tersebut di atas, sepanjang mengenai penghasilan yang berasal dari keuntungan milik pribadi tidak dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, kecuali hal itu telah diperjanjikan dengan tegas.
7. Adapun mengenai harta bersama apabila suami kawin poligami, baik dua atau tiga isteri, maka penentuan harta bersama dapat diambil garis pemisah, yaitu:

- a. Segala harta yang telah ada antara suami dan isteri pertama sebelum perkawinannya dengan isteri kedua, maka isteri kedua tidak mempunyai hak apa-apa atas harta tersebut.
- b. Oleh sebab itu, harta yang ada antara suami dengan isteri kedua, ialah harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinan. Jadi harta yang telah ada antara isteri pertama dengan suami adalah harta bersama yang menjadi hak mutlak antara isteri pertama dengan suami, dimana isteri kedua terpisah dan tidak mempunyai hak menikmati dan memiliki atasnya. Isteri kedua baru ikut dalam lembaga harta bersama dalam kehidupan keluarga tersebut ialah harta kekayaan yang diperoleh terhitung sejak isteri kedua itu resmi menjadi isteri.
- c. Atau jika kehidupan mereka terpisah dalam arti isteri pertama tinggal dengan suaminya hidup dalam suatu rumah kediaman yang berdiri sendiri, demikian juga isteri kedua terpisah hidup dalam rumah tangga sendiri dengan suami, apa yang menjadi harta isteri pertama dengan suami dalam kehidupan rumah tangga menjadi harta bersama antara isteri pertama dengan suami, dan demikian juga apa yang menjadi harta kekayaan dalam rumah tangga isteri kedua dengan suami menjadi harta bersama antara isteri kedua dengan suami. Apa yang diterangkan mengenai harta bersama dalam keadaan suami beristeri lebih dari satu seperti yang dijelaskan di atas, oleh Undang-Undang Perkawinan telah diatur

pada Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c. Ayat 1 huruf b menentukan bahwa isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya. Dalam pasal yang sama huruf c berbunyi: semua isteri mempunyai hak bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Selanjutnya dalam Pasal 65 Ayat 2 memberi kemungkinan menyimpang dari ketentuan-ketentuan lain sepanjang jika suami isteri membuat ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang seperti membuat perjanjian yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

8. Lain pula halnya jika seorang suami meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia mereka telah mempunyai harta bersama. Kemudian isteri kawin lagi dengan laki-laki lain, maka dalam keadaan seperti inipun tetap terpisah harta bersama antara suami yang telah meninggal dengan isteri tadi yang akan diwarisi oleh keturunan-keturunan mereka, dan tidak ada hak anak/keturunan yang lahir dari perkawinan isteri tadi dengan suami yang kedua itu. Anak-anak dari perkawinan yang pertama mempunyai hak sebagai ahli waris dan harta bersama dari perkawinan yang kedua. Demikian juga sebaliknya, jika isteri yang meninggal, maka harta bersama yang mereka peroleh terpisah dari harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinannya dengan isteri kedua tersebut.

Demikianlah ruang lingkup harta bersama dengan batasan-batasannya, baik pada perkawinan tunggal maupun pada perkawinan poligami.

4. Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama termasuk masalah yang cukup rumit dipecahkan dalam sebuah perkawinan yang berujung pada perceraian. Hal ini cenderung menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan, khusus dalam kasus cerai hidup dimana proses persidangannya di Pengadilan Agama membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan terkadang hingga melalui semua tingkat peradilan yang tentu saja tidak lagi efisien dari segi waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak.

Perlu diketahui bahwa meskipun hukum Islam tidak mengenal pencampuran harta milik pribadi masing-masing ke dalam harta bersama, kecuali yang dibahas dalam hukum fiqh tentang *syirkah*, namun apabila dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diharapkan maka diperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan. Perjanjian yang dibuat antara suami isteri itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan penggabungan hasil dari harta milik pribadi masing-masing suami isteri dan dapat ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama. Jika dibuat

perjanjian sebelum pernikahan dilaksanakan, maka perjanjian itu adalah sah dan harus dilaksanakan perjanjian tersebut.²⁶

Perjanjian perkawinan ini sangat bermanfaat dalam rangka mengefisienkan waktu dan menghemat biaya bagi mereka yang bersengketa, karena sebelum dilangsungkan perkawinan para pihak telah mengadakan perjanjian perkawinan, maka putusan sengketa tentang harta bersama akan mengacu kepada perjanjian yang mereka buat.

Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai suatu hubungan perkawinan, seperti kematian, perceraian atau pembagian harta bersama karena adanya perkawinan poligami.

Mengenai besarnya bagian masing-masing suami isteri dari harta bersama diatur di dalam pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dimana dikatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Kemudian pada Pasal 96 ayat (1) KHI diatur bahwa, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, akan tetapi sebelum dibaginya harta bersama semua yang menjadi beban atau tanggungan dari orang yang meninggal baik itu

²⁶ A.Damanhuri HR, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama.. Bandar Maju. Bandung. 2007.hlm.45

isteri atau suami dikeluarkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu hak dari para ahli waris. Ketentuan ini sejalan dengan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424.K/SIP/1959, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.

Pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak, kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Terdapat beberapa masalah dalam pembagian harta bersama salah satunya adalah isteri yang tidak bekerja biasanya mendapat perlakuan yang tidak adil dalam hal pembagian harta bersama setelah adanya perceraian secara resmi. Sudah seharusnya isteri yang tidak bekerja mendapat bagian dari harta bersama. Alasannya, apa yang dikerjakan isteri selama hidup bersama dengan suaminya adalah termasuk kegiatan bekerja juga. Hanya memang, pekerjaan isteri lebih banyak berupa pekerjaan kerumahtanggaan, Ini adalah sesuatu yang wajar, sebab meskipun pihak isteri tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta tersebut, namun dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga itu, pihak suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari,

sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh. Selain itu, apabila dalam mengurus rumah tangga sehari-hari, isteri mampu melakukan penghematan yang pantas, maka secara langsung isteri juga membantu dalam memelihara dan memperbesar harta milik bersama suami isteri. Oleh karena itu, anggapan umum yang saat ini berlaku adalah bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan selalu menjadi milik bersama suami isteri, tanpa mempersoalkan siapakah yang sesungguhnya berjerih payah memperoleh harta tersebut. Selain itu, pertimbangan juga tidak didasarkan semata-mata pada siapa yang berjerih payah memperoleh harta kekayaan, karena jika hanya didasarkan pada siapa yang lebih banyak memperoleh harta kekayaan, secara tidak sadar kita telah terjebak pada pola pikir positivisme yang cenderung matematis dan materialis, sehingga peran dalam mengurus rumah tangga seringkali tidak dihargai.²⁷

Begitupula halnya dengan suami yang tidak bekerja (secara formal), berdasarkan ketentuan yang berlaku, harta bersama, termasuk penghasilan isteri tetap dibagi dua. Seperti halnya dengan kondisi ketika isteri tidak bekerja (secara formal), maka suami yang tidak bekerja juga mendapatkan haknya dalam pembagian harta bersama. Hal itu didasarkan pada logika bahwa jika salah satu pihak tidak menghasilkan, pihak yang lain tidak dapat menghasilkan tanpa bantuan yang satunya. Artinya meskipun salah satu dari mereka tidak bekerja secara formal, ada

²⁷(<http://www.akademik.unsri.ac.id>). Akses pada tanggal 10 Januari 2012

pekerjaan-pekerjaan yang lain yang itu dianggap dapat membantu urusan rumah tangga.²⁸

Merujuk ketentuan teks di atas bahwa pembagian harta bersama harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Dalam perspektif hukum Islam jika pembagian harta bersama tidak diperkarakan melalui jalur pengadilan, sebenarnya dapat dilakukan melalui cara musyawarah biasa, asalkan dilakukan dengan seadil-adilnya. Jika urusan pembagian harta bersama dilimpahkan melalui meja pengadilan dirasa tidak efektif, solusi tersebut menjadi suatu pilihan yang lebih baik.

Menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo tentang pengaturan harta bersama jika perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, misalnya.²⁹

- 1) Daerah hukum adat Jawa Tengah dibagi dalam segendong sepikul. Akan tetapi sekarang telah berubah menjadi setengah-setengah.
- 2) Di daerah hukum Jawa Barat besarnya bagian antara suami dan isteri harus seimbang dengan banyaknya tenaga yang dicurahkan dalam usaha mencari nafkah selama perkawinan.
- 3) Bagi mereka yang tunduk pada BW, maka harta bersama dibagi antara suami dan isteri setengah-setengah.

Sedangkan menurut pada ketentuan Pasal 128 BW mengatur bahwa "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi

²⁸Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Visimedia, Jakarta, 2008.hlm.43-44

²⁹Martiman Prodjohamidjojo. Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991.hlm.35

dua antara suami isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperhatikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya".Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami isteri bercerai, harta bersama mereka dibagi dua (50:50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan KHI Pasal 97.

Namun menurut Abdul Manan bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan membagi harta bersama antara suami dan isteri masing-masing setengah, dalam kasus tertentu dapat dilenturkan penerapannya, apabila realita dalam kehidupan keluarga, dimana pihak suami yang tidak/kurang berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga, agar dapat memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 229 KHI.³⁰

Mengenai hal tersebut didukung oleh pemikiran kritis Achmad Ali yang mengaturl bahwa secara universal, jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum, maka jawabannya adalah membebaskan diri dari belenggu positivisme. Karena hanya dengan megandalkan teori dan pemahaman hukum secara legalistik-positivis yang hanya berbasis pada peraturan tertulis belaka, maka kita takkan pernah mampu untuk menangkap hakikat kebenaran, karena baik dari historis maupun filosofi yang melahirkannya, ia memang tidak mau melihat atau mengakui hal itu.

³⁰Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.hlm.129

Sehingga pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan pengaturannya dalam KHI bukanlah suatu putusan yang keliru, bahkan hal tersebut dapat memberikan aktualisasi yang positif dalam upaya untuk keluar dari keterpurukan hukum yang selama ini terjadi.³¹

Permasalahan lainnya adalah berkisar kapan waktunya harta bersama harus ditentukan pembagiannya. Adanya harta bersama berkaitan dengan perkawinan, setelah adanya perkawinan barulah muncul apa yang disebut harta bersama. Sepanjang kehidupan rumah tangga antara suami isteri itu harmonis selama itu pula harta bersama tidak dipermasalahkan. Pembagian harta bersama baru dibicarakan jika didalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan yang mengarah kepada perceraian dan segala akibat perceraian itupun ikut dipermasalahkan.

Menurut M. Idris Ramulyo “Apabila dianggap ada harta bersama, baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinannya itu putus. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian salah satu pihak, formal mulai saat itu harta bersama sudah boleh dibagi. Apabila keputusan hakim yang menentukan putusnya hubungan perkawinan belum mempunyai kekuatan pasti maka harta bersama antara suami isteri itu belum dapat dibagi”.³²

³¹Achmad Ali. Keterpurukan Hukum di Indonesia. Ghalia Indonesia. Bogor. 2005.hlm.26-27

³²M. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Sinar Grafika. Jakarta. 2006.hlm.